

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Keadilan dan Relasi Gender Suami-Isteri dalam Rumah Tangga

##### 1. Pengertian Adil

Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara *terminologis* adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.<sup>1</sup>Adil dapat juga diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata adil diartikan dengan1). Tidak memihak/tidak berat sebelah, 2). Berpihak kepada kebenaran, 3). Sepatutnya/tidak sewenang-wenang.<sup>2</sup> Keadilan juga bisa diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya.

Jika demikian, maka orang yang adil selalu bersikap imparisial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri

---

<sup>1</sup>Adil, <https://id.wikipedia.org/wiki/Adil>, diakses pada tanggal 28 Maret 2016.

<sup>2</sup>Ambo Asse, *Konsep Adil Dalam Al- Qur'an*, (t,tp.: Arrisalah, 2010), V: 10 hal. 275- 276.

sendiri, saat di mana berperilaku adil terasa berat dan sulit. Keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status jabatan ataupun strata sosial.

Pada bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seseorang harus dapat membuat penilaian obyektif dan kritis kepada siapapun. Mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku dan bangsa dan dengan lapang dada membuka diri untuk belajar serta dengan bijaksana memandang kelemahan dan sisi-sisi negatif mereka.

Perilaku adil, sebagaimana disinggung di muka, merupakan salah satu tiket untuk mendapat kepercayaan orang; untuk mendapatkan reputasi yang baik. Karena dengan reputasi yang baik itulah kita akan memiliki otoritas untuk berbagi dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dengan orang lain. Tanpa itu, kebaikan apapun yang kita bagi dan sampaikan hanya akan masuk ke telinga kiri dan keluar melalui telinga kanan. Karena, perilaku adil itu identik dengan konsistensi antara perilaku dan perkataan.

Terkait konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Sehubungan dengan hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti

mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.<sup>3</sup>

Kalau dicermati kepala putusan hakim itu sendiri berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara, dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Baik para pihak yang berperkara, masyarakat, maupun Allah SWT. Di Indonesia, dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan Agama haruslah memenuhi syarat formil dan materiil.

Syarat formil, yaitu syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh perundang-undangan. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam permohonan. Jika salah satu ternyata terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi, maka pengadilan tidak berwenang mengadili dan mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima. Diantara syarat formil yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal hukum No. 2 vol. 17 ( April 2010), 227.

<sup>4</sup>Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 35.

- a. Tidak melanggar kompetensi atau kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
- b. Permohonan tidak mengandung *error in persona* (kekeliruan pada orang atau pihak-pihak). Contohnya: (1) pemohon belum dewasa dibawah pengampuan, atau tidak punya hak dan kepentingan, (2) kuasa yang mewakili tidak memenuhi syarat, seperti tidak mendapatkan kuasa baik lisan maupun tertulis, atau surat kuasa tidak sah.
- c. Permohonan harus jelas, permohonan yang tidak jelas atau sempurna yang berisi pernyataan bertentangan satu sama lain, dapat berakibat tidak diterima.

Jika syarat formil maupun materiil tidak terpenuhi, maka perkara tidak bisa diproses lebih lanjut. Keadilan yang diinginkan pun tidak bisa terwujud, secara prosedural maupun substantif.

## 2. Dasar Hukum Adil

Agama Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam kehidupan. Islam juga memerintahkan kepada kita untuk selalu bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara. Perintah itu disebutkan antara lain dalam Q.S An-Nahl ayat 90 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu, agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. Nahl: 90)<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Q.S An-Nahl (16): 90.

Pada ayat di atas Allah SWT memulai perintahNya dengan menyebutkan salah satu nama-Nya yang paling agung yaitu *lafz}ul jala>lah*; Allah. Hal ini mengindikasikan bahwa perintah ini sangat penting dan prinsip. Perintah berbuat adil sebagaimana ayat di atas tidak dibatasi pada aspek- aspek tertentu, melainkan pada seluruh aspek kehidupan manusia.

Keadilan adalah prasyarat dari ketaqwaan. Tak ada seorang pun yang benar-benar takut kepada Allah tanpa berlaku adil. Seorang baru bisa dikatakan memiliki keyakinan kuat jika memiliki perilaku adil dalam hidupnya terhadap Allah dan sesama manusia.<sup>6</sup> Hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 8 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, وَاتَّقُوا اللَّهَ, إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)<sup>7</sup>

Kedua ayat diatas dengan jelas memanggil orang-orang yang beriman agar berbuat adil. Kata *al-‘Adl* adalah kata Tauhid, karena salah satu nama Allah

<sup>6</sup>Djedjen Zainuddin, “Keadilan dalam Islam”, <http://djedjenzas.blogspot.co.id/2013/12/keadilan-dalam-islam.html>, 1 Desember 2013, diakses pada tanggal 28 Maret 2016.

<sup>7</sup>Q.S Al-Maidah (5) : 8.

adalah *al-'Adl.* dan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berakhlak seperti sifat-sifat Allah yaitu berlaku adil. Adil terhadap diri sendiri, ayah dan ibu, kaum kerabat maupun adil terhadap siapapun orangnya.

Sehubungan dengan konteks hukum, Allah SWT memerintahkan agar mengadili manusia secara adil. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An- Nisa: 58)<sup>8</sup>

Perintah menetapkan hukum dengan adil di antara manusia adalah merupakan refleksi bagaimana Islam sebagai agama *rahmatan lil'a>lamin* memberikan tuntunan kepada manusia, bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram adalah apabila keadilan sudah ditegakkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Secara kontekstual tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat melainkan kepada setiap orang yang memiliki kekuasaan, kewenangan maupun tanggung jawab mengurus atau memimpin orang lain.

---

<sup>8</sup>Q.S An-Nisa' (4): 58.

Ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam menegakkan hukum yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu *yuridis* (kepastian hukum), nilai *sosiologis* (kemanfaatan), dan *filosofis* (keadilan).

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.<sup>9</sup>

## **2. Relasi Gender Suami-Isteri dalam Rumah Tangga**

Kata Gender, yang biasa dibaca “jender” bukanlah hal yang asing lagi. Sekalipun demikian kebanyakan orang masih belum memahami istilah gender dengan pemahaman yang benar. Sebab, dalam kamus bahasa Indonesia antara gender dengan seks belum mempunyai perbedaan pengertian yang transparan. Secara *etimologis*, kata gender berasal dari bahasa Inggris “*gender*” yang berarti “jenis kelamin”. Antara kata gender dan jenis kelamin memang harus dibedakan.

---

<sup>9</sup>“Pertimbangan Sosiologis dalam Putusan Hakim”, [http://setaaja.blogspot.co.id/\\_2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html](http://setaaja.blogspot.co.id/_2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html), 22 Maret, diakses pada tanggal 28 Maret 2016.

Jenis kelamin menunjuk pada pembagian dua kelamin yang berbeda dan merupakan penentuan secara biologis yang permanen serta tidak akan berubah. Adapun konsep gender adalah sesuatu yang sifatnya melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dan karenanya bisa berubah.<sup>10</sup>

Persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender. Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan) seringkali memposisikan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan perempuan sebagai kaum kelas kedua. Meskipun pada kelompok masyarakat tertentu (kelas menengah dan berpendidikan, misalnya) relasi yang dibangun antara perempuan dan laki-laki sudah lebih baik, tetapi jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari harapan.

Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang seringkali bias dan lebih diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuaanya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, dia tidak hanya membicarakan perempuan saja ataupun laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki

---

<sup>10</sup> Jihan Abdullah, *Kesetaraan Gender dalam Islam* (T.tp : Musawa, 2009), 108.

keduanya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan (dibangun) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara dan agama.<sup>11</sup>

Al-Qur'an, dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 menyebutkan : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 2, juga dinyatakan bahwa pasangan suami-isteri sebagai pakaian satu sama lain. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya membutuhkan pemenuhan materi, melainkan juga pemenuhan secara batiniyah berupa kasih sayang, perhatian, memberikan rasa tenteram dan aman. Karena keduanya haruslah saling melengkapi satu sama lain.<sup>12</sup>

Dalam gender, sifat, peran dan posisi mengalami proses dikotomis. Dikotomi tersebut meliputi sifat feminin untuk perempuan dan sifat maskulin untuk laki-laki. Peran domestik untuk perempuan dan peran publik untuk laki-laki, posisi subordinasi untuk perempuan dan sisi dominan untuk laki-laki.

Gender dengan bias yang terkandung di dalamnya merupakan konstruksi yang merasuk ke berbagai aspek budaya, seperti sistem gagasan, sistem sosial, sistem tingkah laku, sampai sistem budaya. Adanya bias gender dalam pasangan

---

<sup>11</sup> Lilis Widaningsih, *Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga* (Jawa Barat: t.p, t.t ), 2.

<sup>12</sup> Eny kusdarini, *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p, t.t ), 9.

yang tak kunjung dikaruniai keturunan secara tidak langsung menegaskan bahwa perempuan selalu dipojokkan dalam situasi yang secara psikis dan sosial tidak beruntung. Hal ini terbukti bahwa keberhasilan laki-laki bila mampu “menghamili” pasangannya dianggap sebagai prestasi keperkasaan. Namun bila kehamilan tidak kunjung terjadi, maka dengan serta merta kesalahan tertuju pada kaum perempuan (istri). Bahkan dalam beberapa suku tradisional, seringkali kaum perempuan (istri) yang tidak mampu memberikan anak dianggap sebagai perempuan laknat dan harus dibuang atau dikucilkan.

Kalaupun istri mampu memberikan anak kepada pasangannya, istri tidak luput dari eksploitasi budaya. Istri harus segera membenahi dirinya untuk melayani suami dengan cara minum jamu, obat dan sebagainya, semuanya bermuara pada pengabdian untuk suami dan keutuhan keluarga. Dalam konteks budaya patriarki yang demikian dominan, bila dalam pernikahan tak kunjung dikaruniai keturunan maka seringkali yang disalahkan adalah kaum perempuan karena kodratnya sebagai yang mampu hamil. Padahal fungsi reproduksi sebenarnya bukan hanya milik kaum perempuan semata. Kaum laki-lakipun memiliki kontribusi yang sama. Ironisnya lagi, seringkali pula dianggap kaum perempuanlah yang harus rajin berobat. Ini bisa dilihat dari banyaknya tawaran pengobatan alternatif di berbagai media massa yang banyak diarahkan pada kaum perempuan. Sementara pengobatan alternatif yang ditawarkan untuk kaum laki-laki selalu mengarah pada solusi untuk keperkasaan dan kejantanan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Argyo Demartoto, *Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan (Suatu Kajian Berspektif Gender)*, (Surakarta: t.p, 2008), 18.

Ketidakadilan gender yang dialami banyak kaum berjenis kelamin perempuan, membangkitkan kesadaran kaum perempuan. Maka muncul gerakan yang berupaya memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Feminisme sebagai sebuah gerakan muncul karena adanya sistem patriarki yang melahirkan diskriminasi terutama bagi perempuan. Hal yang diupayakan dalam gerakan feminisme dalam prosesnya bukan menentang diskriminasi, tetapi juga demi terwujudnya emansipasi perempuan. Oleh karena itu, feminisme masa kini meliputi perjuangan menentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki di lingkungan rumah tangga. Melawan pemerasan oleh keluarga, menentang status yang terus menerus rendah ditempat kerja, masyarakat, budaya, agama di negerinya, menentang beban ganda yang diderita perempuan dalam produksi serta reproduksi. Dengan demikian pada hakikatnya feminisme adalah perjuangan untuk mencapai kesederajatan atau kesetaraan, harkat serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya baik di dalam maupun diluar rumah tangga.

Beberapa contoh aplikasi kemitraan dan relasi gender dalam pelaksanaan fungsi keluarga dapat dilihat sebagai berikut:<sup>14</sup>

No	Fungsi Keluarga	Contoh Aplikasi Kemitraan dan Relasi Gender
Fungsi Keluarga Menurut PP Nomor 21 Tahun 1994		
1	Keagamaan	Ayah dan Ibu berkewajiban untuk mendidik anak L dan P sejak dini dalam menjalankan fungsi keagamaan sebagai landasan pendidikan karakter.
2	Sosial-Budaya	Ayah dan ibu melakukan sosialisasi kepada anak-

<sup>14</sup> Herien Puspitawati, *Fungsi Keluarga, Pembangunan Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga* (Bogor: t.p, 2013), 1.

		anaknya tentang cinta budaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan.
3	Cinta Kasih	Ayah dan ibu menebarkan cinta kasih kepada semua anggota keluarga dengan menggalang kerjasama yang baik dengan dilandasi rasa saling menghormati, menyayangi dan membutuhkan satu dengan lainnya.
4	Melindungi	Orangtua melindungi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan biologi dan perkembangan psikososialnya. Suami dan istri saling melindungi dengan cara sesuai dengan keunikan personalitas masing-masing.
5	Reproduksi	Reproduksi disini berarti menjalankan proses prokreasi keluarga yang berkaitan dengan hak atas kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Suami dan istri harus saling menjaga kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksinya.

Berdasarkan aplikasi kemitraan dan relasi gender pada tabel di atas tentang reproduksi, dapat difahami bahwa bukan hanya isteri yang harus menjaga kesehatan reproduksinya dan hak-hak reproduksinya, akan tetapi suami pun juga mempunyai hak-hak yang sama. Oleh karena itu, ketika si isteri diduga mengalami masalah atau kelainan pada sistem reproduksinya, sehingga selama menikah mereka (suami-isteri) belum dikaruniai keturunan maka tidak bisa serta merta menghakimi bahwa pihak isteri yang bersalah sebelum ada bukti berupa keterangan dari ahli medis yang menerangkan bahwa isteri memang tidak bisa mempunyai keturunan. Hal itu dikarenakan suami juga mempunyai fungsi reproduksi yang sama sebagaimana si isteri.

Terkait permasalahan cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan, dikarenakan alasan yang digunakan dalam pengajuan cerai talak adalah tidak mempunyai keturunan/belum dikaruniai keturunan, maka agar tidak ada pihak yang dirugikan sebaiknya permohonan cerai talak dengan alasan tersebut

harus melampirkan bukti pendukung berupa surat keterangan dari medis yang menjelaskan keadaan masing-masing pihak (suami-isteri) terutama yang berhubungan dengan sistem reproduksi atau penyebab suami-isteri tak juga dikaruniai keturunan.

## **B. Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>15</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikah* atau *tazwi*.<sup>16</sup>

### **2. Dasar Hukum Perkawinan**

---

<sup>15</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), cet. Ke-2, 6.

<sup>16</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 9.

Dasar hukum perkawinan bukan hanya tercantum dalam al-Qur'an saja, melainkan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:

**a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada BAB I tentang Dasar Perkawinan disebutkan bahwa :” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

**b. KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Selanjutnya, perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 ialah : ”Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal tersebut lebih menginformasikan mengenai nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>17</sup>

Selain itu, juga disebutkan tentang tujuan perkawinan, sebagaimana pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Jadi, mempunyai keturunan bukanlah tujuan utama dan satu-satunya dalam

---

<sup>17</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 47.

perkawinan. Karna percuma saja mempunyai keturunan, namun kehidupan rumah tangga tidak tenteram.

Selanjutnya disebutkan pula pada Pasal 77 ayat 2 tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Bahwa di antara hak dan kewajiban suami-isteri ialah “suami isteri saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

### c. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri setiap makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat *Adz-Dza>riyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.<sup>18</sup>”

Syari'at mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan sebagainya. Namun syari'at tidak pernah melupakan akan kebutuhan-kebutuhan spiritual yang manusia tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Al-Qur'an menyebut perkawinan ini sebagai salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah di alam semesta dan salah satu nikmat yang diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'

---

<sup>18</sup> Q.S. Al-Dzariyat (51): 49.

ayat 19. Bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami-istri. Sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

وَعَا شِرُّوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>19</sup>

Selanjutnya dijelaskan pula dalam al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>20</sup>

Ayat ini menjadikan sasaran atau tujuan hidup bersuami isteri ialah ketenteraman hati, cinta, dan kasih sayang di antara keduanya, yang semua ini merupakan aspek kejiwaan, bukan material. Dalam hal ini, banyak suami yang keliru. Dia melupakan bahwa wanita (isteri) itu bukan hanya membutuhkan makanan, minum, pakaian, dan kebutuhan material lainnya. Tetapi juga membutuhkan perkataan yang baik, sentuhan yang lembut, pergaulan yang penuh kasih sayang yang menyenangkan dan menghilangkan kegundahan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Q.S An-Nisa’ (4): 19.

<sup>20</sup> Q.S Ar-Rum (30): 21.

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 603.

### 3. Tujuan Perkawinan

Menikah dan kehidupan berkeluarga merupakan salah satu sunnatullah terhadap makhluk, yang mana dia merupakan sesuatu yang umum dan mutlak dalam dunia kehidupan hewan serta tumbuh-tumbuhan.<sup>22</sup> Perkawinan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.<sup>23</sup>

Lima tujuan dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>24</sup>

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan tujuan perkawinan pada Bab 1 tentang Dasar Perkawinan, yakni “membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,” sementara dalam KHI disebutkan secara tersendiri tentang tujuan perkawinan,

---

<sup>22</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajri, *Ringkasan Fiqh Islam*, Terj. Tim Indonesia Islam House.com (t.tp.: Islam House, 2012), 4.

<sup>23</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *fikih Munakahat*, 15.

<sup>24</sup>Ibid., 15.

yakni pada pasal 3 yang berbunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.<sup>25</sup>

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia menghendaki kebaikan di dunia dan akhirat. Menurut penelitian ahli ushul ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, antara lain: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Berdasarkan penjelasan ini, mempunyai keturunan memanglah suatu hal yang penting untuk diwujudkan, akan tetapi bukanlah yang utama.

#### **4. Hukum Perkawinan**

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya.<sup>26</sup> Oleh karena itu meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Wajib. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.
- b. Sunnah. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

---

<sup>25</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 47.

<sup>26</sup> Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 10.

- c. Haram. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.
- d. Makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya terjerumus pada perbuatan zina sekiranya tidak kawin.
- e. Mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila tidak melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya.<sup>27</sup>

## **C. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga**

### **1. Pengertian Hak dan Kewajiban**

Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan. Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban menjadi hak istri. Suatu hak belum pantas

---

<sup>27</sup>Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 18-21.

diterima sebelum kewajiban dilaksanakan<sup>28</sup>. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an An-Nisa' ayat 34:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ , وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya<sup>29</sup>, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>30</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Bersama

Jika suami-istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Beberapa diantara hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pihak suami maupun suami ialah:

### a. Hubungan seksual suami istri

Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini diharamkan bagi suami-istri secara timbal-balik. Jadi bagi suami halal berbaur kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan

<sup>28</sup> Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 312-313.

<sup>29</sup> hal Ini disebabkan Karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (lihat surat An Nisaa' ayat 34).

<sup>30</sup>Q.S An Nisaa' (2): 34.

seksual ini adalah hak bagi suami-istri dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

b. Haram melakukan perkawinan

Bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

c. Hak saling mendapat waris

Akibat dari perkawinannya yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah bersetubuh.<sup>31</sup> Sebagaimana firman Allah SWTQ.S. An-Nisa' (4): 12.:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ, فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ, مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: Al-Ma'ruf, 1994), cet.ke-9, jilid.7, 51.

seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”<sup>32</sup>

e. Baik dalam berhubungan

Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami-istri. Sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. Hal ini berdasarkan firman AllahQ.S An-Nisa’ (4): 19 sebagaimana yang telah dicantumkan di awal.

### 3. Hak-Hak Istri (Kewajiban Suami)

a. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 4 :<sup>33</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan<sup>34</sup>. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>35</sup>

b. Nafkah

<sup>32</sup> Q.S. An-Nisa’ (4): 12.

<sup>33</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

<sup>34</sup> pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>35</sup> Q.S An-Nisa’ (4) : 4.

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* أَنْفَقَ , *al-infaq* الْإِنْفَاقُ, yang artinya mengeluarkan. Jadi nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib. Firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ru>f*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Adapun menurut *ijma'*, Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dalam ikatan perkawinan yang sah
- 2) Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 3) Suaminya dapat menikmati dirinya
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.

Kecuali jika suaminya bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.

- 5) Keduanya saling dapat menikmati<sup>36</sup>

#### c. Pendidikan dan pengajaran

<sup>36</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 166.

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Oleh karena itu, termasuk hak perempuan atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum agama.

d. Adil dalam berinteraksi

Termasuk hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian nafkah dan perumahan jika suami memiliki lebih dari seorang istri. Adil dalam bagian adalah sesuatu yang disepakati oleh para imam.

e. Tidak cemburu berlebihan

Ketika cemburu menjadi bagian dari watak hamba, ia termasuk hak istri atas suaminya untuk bersikap sedang dalam kecemburuannya. Sesungguhnya cemburu yang disyari'atkan hendaknya tidak terpengaruh pada arus prasangka yang diberikan secara berlebihan dalam keraguan, memata-matai dan buruk sangka.<sup>37</sup> Sebagaimana firman Allah SWTQ.S. AL-Hujurat (49): 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا  
وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.”<sup>38</sup>

f. Mendapat perlakuan yang baik

<sup>37</sup> Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga.*, 189-195.

<sup>38</sup> Q.S. AL-Hujurat (49): 12.

Jika hubungan antara suami-istri memiliki keutamaan yang besar dan hak masing-masing atas lainnya mempunyai posisi yang begitu penting, maka yang harus dilakukan oleh suami istri adalah saling mempergauli dengan baik satu sama lain dan memperlakukan pasangannya dengan baik pula. Jangan satu pihak mendzalimi yang lain, menunda-nunda haknya, menghina dan meremehkannya, membebaninya atau menjadikannya menanggung sesuatu di luar kemampuannya.<sup>39</sup>

Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami-istri. Sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S An-Nisa' (4): 19:

وَعَا شِرْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ  
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>40</sup>

Kehidupan suami istri diikat dengan perekat pernikahan, yaitu mawaddah dan rahmah. Cinta, mawaddah-rahmah dan amanah dari Allah merupakan tali temali rohani perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah putus, masih ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, amanahnya

<sup>39</sup>Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fikih Sosial : Tuntutan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, terj: Iman Firdaus dan Ahmad Solahudin (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 135.

<sup>40</sup> Q.S An-Nisa' (4): 19.

terpelihara. Sebagaimana yang tersebut dalam A.S An-Nisa' (4): 19 bahwa Allah memerintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik.

Pengertian *al-ma'ru'f* adalah patut menurut agama dan adat sopan santun. Artinya jangan dikurangi nafkahnya atau disakiti hatinya baik dengan perkataan ataupun perbuatan.<sup>41</sup>

Salah satu hak perempuan dalam perkawinan yang sudah dijelaskan di atas adalah mendapat perlakuan yang baik, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seharusnya seorang suami menceraikan istrinya ketika ia tidak mampu mempunyai keturunan, dimana dalam keadaan tersebut isteri seharusnya mendapatkan dukungan serta suport dari keluarga dan orang terdekat, terutama suami.

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakannya.<sup>42</sup>

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Seorang perempuan dinikahi bukan sekedar sebagai alat pelanjut keturunan saja. Karena Islam tidak pernah mengatakan bahwa wanita diciptakan untuk pria. Islam mengatakan bahwa pria dan wanita diciptakan untuk satu sama lain. "*Hunna liba>sun lakum wa antum liba>sun*

---

<sup>41</sup>Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 69.

<sup>42</sup> Ghazali, *FiqhMunakahat*, 245.

*lahunna*” (mereka itu pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka).<sup>43</sup>

Seandainya al-Qur’an memandang wanita sebagai penghasil keturunan saja dan diciptakan untuk pria maka tentulah Islam akan mengungkapkan pandangan ini dalam hukum-hukumnya.<sup>44</sup>

#### **4. Hak-Hak Suami (Kewajiban Istri)**

Seperti halnya isteri, di samping kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, suami pun juga mempunyai hak-hak yang berhak ia peroleh dari isteri. Beberapa di antara hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

##### **a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat**

Kewajiban ta’at kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Jika suami memerintah isteri untuk berbuat maksiat maka ia wajib menolak. Di antara ketaatan isteri kepada suaminya adalah ia tidak berpuasa sunnah, tidak berhaji sunnah dan tidak keluar rumah, kecuali dengan ijin suaminya.<sup>45</sup>

##### **b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami**

Ia harus mengatur belanja, sesuai dengan pendapatan suaminya. Walaupun agak kurang, tidak boleh melebihi dari apa yang diberikan. Apabila belanja lebih dari pendapatan, tentu akan menimbulkan utang. Hal ini tentu akan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga. Sebaliknya, apabila wanita dapat menanamkan

---

<sup>43</sup> Q.S. Al-Baqarah (2):187).

<sup>44</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, terj: M. Hashem (Jakarta: Lentera, 1995), 78.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.*, 120.

sifat *qana'ah*<sup>46</sup> di dalam hatinya, di situlah datangnya kerukunan dalam rumah tangga.<sup>47</sup>

c. Tidak bermuka masam di hadapan suami

Hendaklah istri senantiasa bermuka jernih dan cerah ceria terhadap suami dan tidak menimbulkan sesuatu yang mendatangkan marahnya. Isteri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri isteri shalihah.

d. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat maka isteri harus menolaknya. Di antara ketaatan isteri kepada suami ialah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya.<sup>48</sup>

## D. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian (*t}ala>q*)

---

<sup>46</sup> Artinya merasa cukup dengan barang yang ada, tidak berkeluh kesah, melainkan tetap bergembira menerima kadar yang diberi Allah dalam kehidupan.

<sup>47</sup> Ibnu mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i.*, 322.

<sup>48</sup> Ghazaly, *Fikih Munakahat.*, 158.

Menurut istilah hukum Islam, secara bahasa perceraian disebut dengan *t}ala>q*, artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>49</sup> Perceraian atau *firqah* menurut syara' adalah berakhirnya akad nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir.<sup>50</sup>

Sebab putusnya perkawinan dalam KHI bab XVI bagian kesatu Pasal 114 KHI dijelaskan : “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian”.

Pengertian *t}ala>q* dalam KHI pasal 117 juga disebutkan bahwa *t}ala>q* adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130,131.<sup>51</sup>

Al-Jaziri mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانِ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

*T}ala>q* ialah menghilangkan ikatan perkawinnan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>52</sup>

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwa>l Al-Syakhsiyah* talak ialah:

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 52.

<sup>50</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), terj.Harits Fadly dan Ahmad Khotib, 305.

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 28.

<sup>52</sup> Ghozaly, *FikhMunakahat.*, 192.

رَفَعَ قَيْدَ النِّكَاحِ فِي الْحَلِّ, أَوْ فِي الْمَالِ بِلَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنْ مَادَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ

فِي مَعْنَاهَا

Melepaskan ikatan nikah dari sisi kehalalan dan atau dari sisi hubungan harta dengan menggunakan lafadz *t}ala>q* atau dengan lafadz lain yang semakna dengan lafad *t}ala>q* tersebut.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian (*thala>q*)

### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan *t}ala>q* di antaranya adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ, وَانْقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar)<sup>54</sup> dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyah* (Kairo: Dar Al-Fikr Al'arabi, 2005), 279.

<sup>54</sup> Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu Suci sebelum dicampuri. tentang masa *iddah* lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>55</sup>

### b. Hadits

Selain Al-Qur'an, dasar hukum *t/ala>q* juga terdapat dalam Hadits Nabi.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ  
إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)<sup>56</sup>

Artinya:”Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah *t/ala>q*”. (H.R Abu Daud)

### 3. Macam-macam perceraian

Perceraian dapat dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Hal ini didasarkan pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa suatu perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan tidak diakui jika perceraian dilakukan di luar Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI pasal 115 menyebutkan bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya, pengertian talak disebutkan dalam pasal 117 yang berbunyi:

<sup>55</sup> QS. At-Thalaq (65): 1

<sup>56</sup> Abi Daud Sulaiman Bin As-Sajastani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 500.

“talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”.

Macam-macam *t}ala>q* itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan:

*Pertama*, ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya *t}ala>q* itu.

- a. *T}ala>q sunni*, yaitu *t}ala>q* yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama' adalah *t}ala>q* yang dijatuhkan oleh suami ketika si istri tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum dicampuri oleh suaminya.
- b. *T}ala>q bid'iy*, yaitu *t}ala>q* yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati oleh ulama adalah *t}ala>q* yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suaminya.<sup>57</sup>

*Kedua*, ditinjau dari tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan *t}ala>q*.

- a. *T}ala>q s{arih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan *t}ala>q* atau cerai seketika diucapkan.
- b. *T}ala>q kina>yah*, yaitu *t}ala>q* dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Seperti, pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.

---

<sup>57</sup> Ghazaly, *FikhMunakahat.*, 193.

*Ketiga*, ditinjau dari segi ada tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali istrinya.

- a. *T}ala>q raj'I*, yaitu *t}ala>q* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya tanpa pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian, selama istrinya masih dalam masa *iddah*.

Jika sesudah berakhirnya masa *iddah* suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dengan mahar baru pula. *T}ala>q Raj'i* ini hanya terjadi pada *T}ala>q* pertama dan kedua.

- b. *T}ala>q ba'in*, yaitu *t}ala>q* yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, kecuali dengan akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.<sup>58</sup>

*Thala>q ba'in* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *T}ala>q ba'in sughro*. *T}ala>q* ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi *T}ala>q*, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa *iddah*-nya. Suami pertama dapat rujuk kembali dengan akad pernikahan yang baru.
- b. *T}ala>q ba'in kubro*. *T}ala>q* ini mengakibatkan suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), cet. Ke-3, 217-218.

<sup>59</sup> Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 194.

*Keempat*, ditinjau dari segi waktu terjadinya, dibagi menjadi:

a. *T}ala>q munajjaz* (langsung)

*T}ala>q munajjaz*, adalah *t}ala>q* yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi *t}ala>q* yang dijatuhkan pada saat di ucapkannya talak itu sendiri. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, “kamu saya cerai” atau “saya menceraikanmu”.

b. *T}ala>q mudhofan* (disandarkan)

*T}ala>q mudhofan*, ialah *t}ala>q* yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. *T}ala>q* ini tidak akan jatuh kecuali setelah sampai pada waktu yang ditentukan. Misalnya, perkataan suami terhadap istri: kamu saya cerai besok atau pada awal bulan.

c. *T}ala>q mu'allaq* (digantung)

*T}ala>q mu'allaq*, yaitu ketika seorang suami menjadikan terjadinya *t}ala>q* tergantung pada sebuah syarat. Seperti perkataan: ”jika kamu pergi ke pasar maka kamu bercerai denganku”.<sup>60</sup>

*Kelima*, ditinjau dari segi cara suami menyampaikan *t}ala>q* terhadap istrinya.

a. *T}ala>q* dengan ucapan, yaitu *t}ala>q* yang disampaikan oleh suami dengan

ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar ucapan langsung suaminya itu.

b. *T}ala>q* dengan tulisan, yaitu *t}ala>q* yang disampaikan oleh suami secara

tertulis lalu disampaikan oleh suami secara tertulis kepada istrinya.

---

<sup>60</sup> Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam* (T.tp.:Islam House, 2012), 49.

- c. *T}ala>q* dengan isyarat, yaitu *t}ala>q* yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan.
- d. *T}ala>q* dengan utusan, yaitu *t}ala>q* yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud dari suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami hendak mentalak istrinya.<sup>61</sup>

Adapun rukun dan syarat *T}ala>q* adalah sebagai berikut:

a. Suami

Suami yang menjatuhkan *thala>q* disyaratkan: berakal, baligh, atas kemauan sendiri.

b. Istri

Bagi istri yang ditalak disyaratkan: istri masih tetap dalam perlindungan kekuasaan suami, kedudukan istri harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. *S}ighat T}ala>q*

*S}ighat thala>q* ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *s}ari>h* (jelas) maupun *kina>yah* (sindiran), baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat ataupun dengan suruhan orang lain.

---

<sup>61</sup> Ghazaly, *FikhMunakahat.*, 199-200.

d. *Qas{du* (sengaja)

*Qas{du* artinya, bahwa dengan ucapan *t}ala>q* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk *t}ala>q*, bukan untuk maksud yang lain.<sup>62</sup>

*T}ala>q* itu melingkupi seluruh hukum *taklifiyah*, sehingga hukumnya dapat menjadi berikut:<sup>63</sup>

- a. Wajib, seperti *t}ala>q* yang dijatuhkan oleh *qa>d{i* (hakim) ketika kehidupan rumah tangga suami istri sudah tidak mungkin lagi didamaikan. Hukum *t}ala>q* dalam keadaan seperti ini adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak.
- b. Sunnah, seperti *t}ala>q* yang dijatuhkan ketika keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan seandainya dipertahankan juga kemandlaratan yang besar akan timbul.
- c. Haram, seperti *t}ala>q* yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid. *T}ala>q* ini dinamakan talak bid'ah yang bertentangan dengan sunnah.
- d. Makruh, seperti *t}ala>q* yang dijatuhkan oleh suami tanpa adanya suatu kebutuhan. Hal inilah yang dimaksud hadith Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di atas. Menurut fuqaha' pengertian "dibenci" dalam hadits itu menunjukkan hukum makruh.
- e. Mubah, seperti *t}ala>q* yang dijatuhkan karena adanya suatu kebutuhan atau alasan tertentu dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu.

---

<sup>62</sup> Ibid., 201-203.

<sup>63</sup> Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga.*, 312.

Terkait cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan, maka hukumnya menjadi wajib. Karena talak dijatuhkan oleh hakim di hadapan sidang ketika kehidupan rumah tangga suami-isteri tidak mungkin lagi didamaikan. Meskipun demikian, menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai ibadah. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak ketika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.<sup>64</sup>

#### **4. Alasan-Alasan Perceraian**

Bagi suami-istri yang hendak melakukan perceraian, harus ada cukup alasan yang mendasarinya. Sebab putusnya perkawinan disebutkan dalam pasal 38 UUP, yakni: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 telah dijelaskan bahwa terjadinya perceraian harus mempunyai alasan. Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus-menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>64</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, 213.

Terkait dengan alasan perceraian pun tidak disebutkan baik dalam KHI maupun UUP No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tidak mempunyai keturunan tidak menjadi salah satu alasan diperbolehkannya suami-isteri untuk bercerai, namun tidak mempunyai keturunan menjadi salah satu alasan diperbolehkannya seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu. Seperti disebutkan dalam pasal Pasal 57 KHI : Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dariseorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

## 5. Akibat Hukum dari Perceraian

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatnya dalam perkawinan, sehingga dia kembali kepada status semula, yaitu haram.
- b. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Dasar hukumnya itu adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah<sup>65</sup> menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>66</sup>

- c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau *nafaqah*.
- d. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah.
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau *had{a>nah*.<sup>67</sup>

*Had{a>nah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>68</sup> Ketika seorang anak belum hadir dalam kehidupan rumah tangga suami-isteri, maka akibat hukum dari perceraian yang berupa pemeliharaan terhadap anak atau *had{a>nah* tersebut menjadi gugur.

---

<sup>65</sup>Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraiannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

<sup>66</sup>Q.S Al-Baqarah (2): 241.

<sup>67</sup> Syarifuddin, *HukumPerkawinan.*, 301-303.

<sup>68</sup>Ghozaly, *FikhMunakahat.*, 176.